



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFAATAN ALUN-ALUN RADEN BAGUS ASRA BONDOWOSO
DAN PENETAPAN KAWASAN *CAR FREE DAY* DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keutuhan sarana prasarana Alun-Alun Raden Bagus Asra Bondowoso dari segala dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan, dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Alun-Alun Raden Bagus Asra Bondowoso maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pemanfaatannya;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Alun-Alun Raden Bagus Asra Bondowoso dan jalan di sekitar Alun-Alun Raden Bagus Asra Bondowoso sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat, menjaga lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara, diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor maka dalam waktu tertentu jalan di seputar Alun-Alun Raden Bagus Asra Bondowoso perlu ditetapkan sebagai kawasan *Car Free Day*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Alun-Alun Raden Bagus Asra Bondowoso dan Penetapan Kawasan *Car Free Day* Di Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);

23. Peraturan...

23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN ALUN-ALUN RADEN BAGUS ASRA BONDOWOSO DAN PENETAPAN KAWASAN CAR FREE DAY DI KABUPATEN BONDOWOSO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
5. Alun-Alun adalah Alun-Alun Raden Bagus Asra Bondowoso.
6. Izin Pemanfaatan Alun-Alun, yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan sarana dan prasarana atau fasilitas umum di lokasi Alun-Alun yang digunakan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
7. Pemohon Izin adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
9. Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.
10. Dinas Pariwisata Pemuda Olah Raga dan Perhubungan, yang selanjutnya disingkat Disparporahub adalah Dinas Pariwisata Pemuda Olah Raga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.
11. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.

12. Satuan...

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang membidangi pemanfaatan dan pengelolaan Alun-Alun, termasuk di dalamnya perizinan, keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana atau fasilitas umum, serta SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di Alun-Alun.
13. *Car Free Day*, yang selanjutnya disingkat CFD adalah hari bebas kendaraan bermotor yaitu kegiatan pada hari dan waktu tertentu yang mengatur pada kawasan di wilayah Kabupaten Bondowoso yang telah ditentukan tidak boleh dilalui oleh segala jenis kendaraan bermotor.
14. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
15. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan CFD.
16. Sekretariat Tetap adalah pelaksana kegiatan yang terdiri dari gabungan SKPD teknis dan instansi terkait yang mempunyai tupoksi terhadap kegiatan CFD di Kabupaten Bondowoso.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN ALUN-ALUN

Pasal 2

Pemberian izin Pemanfaatan Alun-Alun bertujuan untuk:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keutuhan sarana prasarana Alun-Alun;
- b. mewujudkan kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor di sekitar Alun-Alun;
- c. meningkatkan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Perseorangan atau badan usaha/instansi dapat memanfaatkan Alun-Alun untuk digunakan kegiatan promosi, pameran dan/atau sejenisnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait.

(2) Permohonan...

- (2) KP2T atau SKPD yang membidangi perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KP2T atau SKPD yang membidangi perizinan setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) KP2T atau SKPD yang membidangi perizinan setelah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, dapat menerima, menunda waktu pelaksanaan kegiatan atau menolak berdasarkan pertimbangan ketertiban masyarakat dan/atau kelestarian sarana dan prasarana Alun-Alun.
- (5) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IV PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

- (1) Pemohon melengkapi persyaratan permohonan izin dengan melampirkan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/ penanggungjawab kegiatan;
 - b. proposal penyelenggaraan kegiatan;
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Ikut Menjaga dan Melestarikan Sarana dan Prasarana fasilitas Alun-Alun serta menjaga kebersihan dan keindahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan;
 - d. Bukti pembayaran pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengganti biaya atas kerusakan fasilitas umum yang berada di Alun-Alun yang diakibatkan kegiatan pemanfaatan;
 - f. Rencana tata letak (*lay out*) lokasi kegiatan dan sarana yang digunakan kegiatan dengan memperhatikan nilai-nilai kerapian dan keindahan;
 - g. Rekomendasi SKPD terkait.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

BAB V JANGKA WAKTU DAN LARANGAN IZIN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu izin pemanfaatan Alun-Alun paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Jangka waktu penerbitan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak semua persyaratan terpenuhi.

(3) Izin...

- (3) Izin tidak diberikan pada:
- a. 7 hari sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri, kecuali terhadap kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. bertepatan dengan agenda rutin Pemerintah Daerah dan acara resmi kenegaraan.

BAB VI PENETAPAN LOKASI

Pasal 6

- (1) Penetapan Lokasi Pemanfaatan atas sebagian Alun-Alun ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi perizinan setelah berkoordinasi dengan SKPD pengelola Alun-Alun.
- (2) Zonasi pemanfaatan Alun-Alun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMOHON IZIN PEMANFAATAN ALUN-ALUN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemohon Izin

Pasal 7

- (1) Pemohon berhak memanfaatkan Alun-Alun sesuai dengan ketentuan pemberian izin kegiatan yang diterbitkan oleh Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Pemohon izin berkewajiban untuk:
 - a. menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung;
 - b. menjaga kebersihan sekitar lokasi dan keindahan sarana yang digunakan kegiatan;
 - c. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. membayar ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum yang berada di Alun-Alun yang diakibatkan kegiatan pemanfaatan.

Bagian Kedua Larangan Pemohon Izin Pemanfaatan Alun-Alun

Pasal 8

Setiap orang atau Badan Usaha dalam pelaksanaan pemanfaatan Alun-Alun dilarang:

- a. mengoperasikan segala jenis mainan bermotor atau sejenisnya di area Alun-Alun;

b. berjualan...

- b. berjualan di area Alun-Alun kecuali PKL yang telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- c. meninggalkan gerobak PKL dan perangkat lainnya di area Alun-Alun setelah kegiatan selesai.
- d. berjualan maupun promosi segala jenis barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dikecualikan apabila dilaksanakan oleh orang atau Badan Usaha yang bersifat insidental dengan mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang seperti pasar malam, pameran dan sejenisnya.

BAB VIII

CFD

Bagian Kesatu

Kawasan dan Waktu CFD

Pasal 9

- (1) Kawasan CFD adalah jalan seputar Alun-Alun.
- (2) CFD dilaksanakan setiap hari Minggu mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (3) Dalam kegiatan CFD, selama bulan suci Ramadhan wisata kuliner ditiadakan.
- (4) CFD ditiadakan apabila terdapat kegiatan penting yang tidak dapat dipindahkan dan/atau ditunda.

Bagian Kedua

Pembagian Zona Kegiatan

Pasal 10

- (1) Untuk tertibnya kegiatan dalam pelaksanaan CFD dan memudahkan pengunjung, dilakukan pembagian zonasi kegiatan sebagai berikut:
 - a. zona timur, yaitu kawasan sebelah timur Alun-Alun digunakan untuk wisata kuliner, baik makanan olahan maupun siap saji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. zona selatan, yaitu kawasan sebelah selatan Alun-Alun digunakan untuk unjuk kebolehan bagi anak-anak sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan kursus, sanggar-sanggar tari/kesenian serta perpustakaan keliling termasuk pelayanan SAMSAT dan SIM *Mobile*, Pelayanan Kependudukan, Pelayanan Kesehatan dan pelayanan masyarakat lainnya;

c. zona...

- c. zona barat, yaitu kawasan sebelah barat Alun-Alun digunakan untuk promosi produk pertanian dan wisata kuliner; dan
 - d. zona utara, yaitu kawasan sebelah utara Alun-Alun digunakan untuk tempat berjualan PKL non-makanan dan industri kreatif.
- (2) Perubahan atau pengaturan tempat dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Kegiatan CFD

Pasal 11

- (1) Kegiatan dalam pelaksanaan CFD pada hakekatnya bertujuan mengurangi polusi udara dan memfasilitasi masyarakat untuk berolah raga.
- (2) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang mendukung CFD.

Pasal 12

Pengisi kegiatan harus mendaftar dan mendapat izin terlebih dahulu dari Sekretariat Tetap.

Pasal 13

Pemindahan, pengembangan dan/atau perubahan lokasi CFD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN CFD

Pasal 14

Setiap orang atau Badan Usaha dalam melakukan aktivitas usaha perdagangan, sosialisasi program atau promosi dan/atau kegiatan lainnya yang bersifat komersial dan hiburan dalam kegiatan CFD wajib:

- a. mendapatkan izin dari Sekretariat Tetap;
- b. menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
- c. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- d. menyiapkan tempat sampah;
- e. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan; dan
- f. memenuhi ketentuan pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15...

Pasal 15

- Dalam kegiatan CFD setiap orang atau Badan Usaha dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang bertujuan politis; dan
 - b. melakukan perdagangan jenis bahan makanan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan misalnya daging, ikan, sayur dan sejenisnya kecuali dalam bentuk kemasan yang tidak mencemari lingkungan.

**BAB X
PARKIR PENGUNJUNG**

Pasal 16

- (1) Kendaraan parkir pada tempat yang telah disediakan.
- (2) Pengaturan parkir dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi perhubungan.

Pasal 17

Keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan CFD dikoordinir oleh Satpol PP dan dapat dibantu oleh SKPD terkait dan unsur POLRI/TNI.

**BAB XI
TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi dan Sekretariat Tetap CFD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD dan instansi vertikal terkait yang memiliki tugas fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan CFD.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan arah kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan CFD.

**BAB XII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Biaya CFD dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII...

BAB XIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Tim koordinasi melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala maupun insidental kepada Bupati.
- (2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan CFD dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, tim koordinasi dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan CFD kepada Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Alun-Alun Raden Bagus Asra Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 25 MEI 2016

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 25 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT